



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MAGETAN
Jl. Karya Dharma No.10 PO BOX 104
Telp. (0351)895196. Fax (0351)895197

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (pasal 209 (2) KUHP)

CATATAN PUTUSAN

Nomor 132/ Pid. C / 2018 / PN.Mgt.

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa:

N a m a Lengkap : SUPRAYITNO;
Tempat Lahir : Magetan;
Umur / Tgl. Lahir : 49 tahun / 27 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Krajan Rt. 17 Rw. 05 Kec. Parang Kab. Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

MICHAEL L.Y.S NUGROHO,SH. MH -- Hakim;

P A R I Y E M, SH ----- Panitera Pengganti;

AIPTU WAGIMIN, SH ----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi Kepolisian Sektor Parang selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan catatan Dakwaan dalam berkas perkara No: BP/ 06 /IV/RES.1.24/2018/POLSEK;

Terdakwa mengakui terhadap catatan dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah bernama :

1. SUTRISNO, SH;
2. M. JAMHURI;

Keterangan saksi-saksi dipersidangan pada intinya sama dengan keterangan saksi-saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada intinya sama dengan keterangan Terdakwa di Berita Acara pemeriksaan Penyidik;

Di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) botol Aqua yang berisikan miras jenis arak jowo berisi 1,5 (satu koma lima) liter ;

Yang mana barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Magetan telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa SUPRAYITNO;

Membaca catatan Dakwaan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang terhubung dan terangkai menjadi fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 21.00 Wib, saksi SUTRISNO, SH dan saksi M. JAMHURI sedang melaksanakan patroli rutin dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRAYITNO di Desa Tamanarum Kecamatan Parang Kabupaten Magetan karena telah membawa, memiliki dan mengkonsumsi miras jenis arak jowo, sebanyak 1 (satu) botol Aqua yang berisikan miras jenis arak jowo berisi 1,5 (satu koma lima) liter, tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang yang mana minuman keras jenis arak jowo tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat, Pasal 2 UU Staat Blat No. 377 Tahun 1949, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUPRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI MIRAS JENIS ARAK JOWO TANPA IZIN DARI PIHAK YANG BERWENANG “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol Aqua yang berisikan miras jenis arak jowo berisi 1,5 (satu koma lima) liter ;dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,-(lima
putusan.mahkamahagung.go.id
ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018
oleh kami MICHAEL L.Y.S NUGROHO,SH. MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri
Magetan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan
menyidangkan perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh PARIYEM, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Magetan dengan dihadiri oleh AIPTU WAGIMIN,SH sebagai penyidik selaku
Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti

H a k i m

P A R I Y E M, S H

MICHAEL L.Y.S NUGROHO,SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan Putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

AGUS BARATA, SH
NIP. 195918081980031006

Untuk salinan Putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

AGUS BARATA, SH
NIP. 195918081980031006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan Putusan yang sah sama bunyi aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Magetan

WIJATI RETNANINGSIH, SH
NIP. 19590726 198603 2 004



Untuk salinan Putusan yang sah sama bunyinya aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Magetan

WIJATI RETNANINGSIH, SH
NIP. 19590726 198603 2 004



Untuk salinan Putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan,

AGUS BARATA, SH
NIP. 195918081980031006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)